

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari melakukan kegiatan ekonomi (mu'amalah) merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi umat Islam, Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kebenaran yang mutlak. Manfaat dari mu'amalah sendiri yang hasilnya nanti akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat dimana dia berada.

Bermu'amalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, namun juga harus melakukan hal tersebut dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukan kegiatan muamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Banyak dari ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban untuk bekerja agar mencapai kesejahteraan, dan Al-Qur'an juga melarang untuk orang bermalas-malasan. Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara

hak dan kewajiban.¹ Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) serta barang yang akan diperjualbelikan. Dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan *syara*.²

Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro merupakan desa tempat peneliti melakukan penelitian, dimana penduduknya semua beragama Islam dan mayoritas berprofesi sebagai petani. Petani adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam sektor memanfaatkan suatu lahan dengan cara bercocoktanam yang dapat menghasilkan suatu hasil yang baik yang berupa hasil panen dari apa yang ditanaminya, dari hasil panen itulah yang dapat mencukupi kebutuhan pokok sebagai manusia yang hidup dalam muka bumi ini dengan cara menjual hasil panennya.³ Para petani saat akan menanam padi/jagung membutuhkan modal yang tidak sedikit, dimana banyak dari petani yang mengalami keterbatasan modal.

Petani yang membutuhkan modal untuk menanam padi/jagung dan penggarapan sawah, melakukan pinjaman modal kepada pihak pemberi hutang. Perjanjian pinjaman uang untuk modal tersebut pemberi hutang

¹Muhammad Ngasifudin dan Tri Al-Munawwaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1 (2021), h. 105.

²Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), Jilid:1 h. 49.

³Yayat Sukayat, "Orientasi Petani Di Lahan Kering Kasus Di Desa Jingsang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 71.

memberikan syarat kepada petani, bahwa hasil panen harus dijual kepadanya. Pada saat musim panen tiba pemberi hutang membeli harga hasil panen dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu, maka petani menyanggupinya dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya petani dapat menjual padi ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.⁴

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat hutang piutang, dimana hal ini termasuk dalam teori jual beli (*bai'i*), dalam praktik tersebut bertentangan dengan rukun jual beli *sighat* (ijab dan qabul), dimana dalam syarat sah jual beli harus terhindar dari paksaan (*al-ikrah*). Semua syariat menyepakati bahwa ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *shigatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.⁵

Dalam penelitian Ginanjar Sandika dengan judul “Pengembalian hutang piutang dengan syarat menjual hasil panen kepada pemberi hutang prespektif hukum Islam (Studi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya, Jawa Tengah)” dengan menggunakan teori *qard* (hutang piutang), hasil dari penelitian tersebut,

⁴ Juin (Petani), *Wawancara*, Kaliombo, 1 Februari 2024.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid: 5 h.29.

yaitu bahwa kebutuhan tersebut diperbolehkan dan sedapat mungkin wajib atau harus dipenuhi oleh para petani. Namun, kondisi ini tidak berpengaruh pada transaksi yang melibatkan hutang piutang. Sehingga meskipun suatu syarat tidak dapat dipenuhi, tetap dianggap sah dalam transaksi utang piutang.⁶

Sedangkan dalam penelitian Armadhika Wahyu dengan judul Tinjauan akad qard terhadap praktik utang piutang ngijo antara pedagang padi dengan petani. Dalam penelitian ini menggunakan teori qard (hutang piutang), hasil dari penelitian tersebut, yaitu membahas tentang peminjaman modal dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen.⁷ Jadi dalam hal ini belum menjawab untuk penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut, maka penulis mengangkat judul penelitian Analisis Jual Beli Hasil Panen Sebab Keterikatan Syarat Pengembalian Hutang Piutang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Definisi Oprasional

Penulis harus mengklarifikasi terminologi agar pembaca mengetahui dan memahami pengertian yang dimaksud oleh penulis dan mencegah pembaca salah menafsirkan makna:

⁶ Ginanjar Sandika, “Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang Prespektif Hukum Islam”, (Skripsi—UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

⁷ Armadhika Wahyu Pratama, “Tinjauan akad qard terhap dan praktik utang piutang ngijo antara pedagang padi dengan petani”, (Skripsi—UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).⁸
2. Jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata ber-makna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa*.⁹
3. Hasil panen ukuran jumlah standar jumlah hasil produksi pertanian yang dipanen dari hasil suatu tanaman per-unit luas lahan.¹⁰
4. Keterikatan adalah sebuah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan individu lain yang bersifat mengikat terus menerus.¹¹
5. Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan atau dilakukan.
6. Pengembalian adalah pengembalian dari pinjaman hutang piutang.
7. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹² Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹³

⁸Debora Danisa Kurniasaih, "Pengertian Analisis jenis dan fungsinya", <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis>, Diakses Pada 13 Desember 2022

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), Jilid: 5 h.25.

¹⁰ Adam Hayes, "Definisi Rumus Dan Statistik Hasil Panen", <https://www.investopedia.com/terms/c/crop-yield.asp>, Diakses Pada 13 Desember 2022

¹¹ Info Psikologi, "Teori Keterikatan Pengertian Jenis Dan faktor-faktornya", <https://kumparan.com/info-psikologi>, Diakses Pada 13 Desember 2022

¹² Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

¹³ *ibid*, h.760

8. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hutang memberikan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepadanya, untuk mengganti hutang tersebut.
- b. Pemberi hutang mematok harga sepihak.
- c. Pemberi hutang cenderung mematok harga dengan lebih murah dari harga pasar, sehingga merugikan pihak yang berhutang.

2. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli dalam keterikatan hutang piutang di Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari.
- b. Jual beli dalam keterikatan hutang piutang di Desa Kaliombo Kecamatan Purwosari prespektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

¹⁴ Andri Soesmitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Purnada Media Grup, 2019), Jilid: 1 h.2.

1. Bagaimana praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang?
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah pencapaian akhir yang diharapkan serta pengaturan arah penelitian agar tetap sesuai dengan prosedur yang benar hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum ekonomi syariah praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Praktis

Temuan studi diharapkan dapat membantu dalam penerapan pengetahuan, khususnya di bidang studi dan di masyarakat, yang meliputi:

a. Bagi akademisi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar sarjana, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan untuk meningkatkan kualitas kurikulum tingkat universitas.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan untuk petani dan pedagang padi mengenai praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau studi sebelumnya sebagai suatu pendekatan. Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang prespektif hukum ekonomi syariah. Adapun yang membedakan studi ini dengan kajian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Kajian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ginanjari Sandika	Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang	Persamaan penelitian yang di tulis oleh Aryani Sapitri yaitu sama-	Perbedaan yang di tulis oleh Ginanjari Sandika yaitu para petani yang meminjam modal

	Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemasang, Jawa Tengah)	sama membahas jual beli hasil tani	diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi hutang namun tetap dengan harga sama seperti pasarannya saat panen tiba. ¹⁵
Aryani Sapitri	Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Hasil Bumi Desa Kenali Kecamatan Belalu)	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Aryani Sapitri yaitu sama-sama membahas jual beli hasil tani	Perbedaan permasalahan dalam penelitian yang ditulis Aryani sapitri yaitu penjual (petani) harus menjual hasil panen kepada pembeli, dengan harga sesuai pasar. ¹⁶
Nuzulun Nangimu Saadah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo	Persamaan penelitian yang di tulis oleh Nuzulun Nangimu Saadah yaitu jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan	Perbedaan permasalahan dalam penelitian yang ditulis Nuzulum Nangimu Saadah yaitu adanya wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang dengan adanya pengurangan timbangan dan harga yang tidak disampaikan diawal perjanjian. ¹⁷
Wisnu Probolaras	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Wisnu Probolaras yaitu jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan	Perbedaan permasalahan dalam penelitian yang ditulis Wisnu Probolaras yaitu hutang dikembalikan dengan tambahan berupa uang. ¹⁸
Armadhika Wahyu Pratama	Tinjauan Akad Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Ngijo Antara Pedagang Padi Dengan Petani	Persamaan penelitian yang di tulis oleh Armadhika wahyu pratama Probolaras yaitu jenis	Perbedaan permasalahan dalam penelitian yang ditulis Armadhika wahyu pratama yaitu penelitian ini tentang peminjaman modal

¹⁵ Ginanjar Sandika, "Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang Prespektif Hukum Islam", (Skripsi—UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁶ Aryani Sapitri, "Analisis Mekanisme Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Hutang Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam", (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁷ Nuzulun Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo", (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2019).

¹⁸ Wisnu Probolaras, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo", (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2022).

		penelitian ini berupa penelitian lapangan	dalam bentuk uang tunai dan pengembalian modal tersebut dipotong pada saat musim panen dan menggunakan teori qard. ¹⁹
--	--	---	--

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa*.²⁰

Secara terminologi, jual beli menurut ulama' Hanafi adalah tukar menukar *mall* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.²¹

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara sekedar memiliki manfaatnya saja

¹⁹ Armadhika Wahyu Pratama, "Tinjauan Akad Qard Terhadap Dan Praktik Utang Piutang Ngijo Antara Pedagang Padi Dengan Petani", (Skripsi—UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

²⁰ Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h.25.

²¹ *Ibid*

yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar, Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara. sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah, jual beli yaitu penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang". Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya boleh selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam firmannya.

QS. Al-Baqarah: Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Baqarah: 275)

Pada surat Al-Baqarah ayat 275 merupakan landasan yang digunakan manusia terhadap kehalalan jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli adalah rida (keikhlasan) antara kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli, karena ikhlas ada didalam hati manusia. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Aqidain* (orang yang berakad),
- 2) *Ma'qud alaih* (barang yang di perjual belikan),
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul),
- 4) *Tshaman* (terdapat nilai tukar pengganti barang).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat kepastian (*syarat luzum*). Syarat sahnya transaksi jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang pada umumnya harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syarak. Sedangkan secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam, yaitu ketidakjelasan (*al-jahalah*), Pemaksaan (*al-ikrah*), Penipuan (*al-gharar*), Kemudharatan (*adh-dharar*), dan syarat yang rusak (*fasid*).

2. *Ikrah* (Paksaan)

Al-Ikrah (paksaan) menurut syariat adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti *Al-Ikrah* adalah paksa, sedangkan pengertian *Al-Ikrah* (paksaan) menurut syariat, *Ikrah* mendorong orang lain untuk sebuah jual beli dalam hal pemaksaan sehingga mengakibatkan salah satu pihak yang tidak disukainya.²²

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis, teknik penelitian adalah pendekatan yang luas untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam rangka mengidentifikasi masalah dan merumuskan rencana pemecahan masalah yang sedang dipelajari

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 191.

(diselidiki).²³ Penelitian adalah upaya terorganisir untuk mengumpulkan informasi, mengolahnya, dan mengembangkan kesimpulan tentang suatu topik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan.

Beberapa hal yang berkaitan dengan teknik penelitian akan digali sebagai landasan praktis penelitian lapangan berdasarkan pemahaman metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang ciri-ciri, fakta, dan keterkaitan antara peristiwa yang diteliti.²⁴ Penulis akan mengkaji situasi-situasi tertentu dalam penelitian ini untuk dipaparkan dalam kajian pokok atau untuk memperkuat teori. Penelitian ini akan melihat situasi dimana praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo.

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah metode pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yang mengacu pada proses sistematis dalam mengumpulkan data dari situasi lapangan serta lingkungan sekitarnya, termasuk dalam konteks masyarakat, organisasi, atau lembaga yang bukan bersifat pustaka.²⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

²³Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pedidikan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

²⁴Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 06.

²⁵Suharismi Aarikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

Sumber data primer mengacu pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari situasi lapangan.²⁶ Dalam hal ini, data primer dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara dengan petani di Desa Kaliombo.

b. Data Sekunder

Peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang merupakan informasi yang telah diolah sebelumnya dari berbagai sumber sebagai tambahan dalam penelitian. Sumber data sekunder meliputi catatan pemerintah, literatur, temuan penelitian yang diungkapkan dalam laporan, serta elemen pendukung lainnya.²⁷

Data sekunder telah mengalami sejumlah transformasi sebelum digunakan sebagai informasi tambahan oleh peneliti lain, yang dapat ditemukan melalui penelusuran sumber tersebut. Contoh sumber data sekunder termasuk jurnal, buku, serta artikel.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, yang membahas praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo, informasi yang diperoleh di sini terkait dengan peristiwa actual dalam kehidupan nyata yang memperkaya pemahaman tentang topic tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1 h.30.

Untuk mendukung penelitian ini, tentunya peneliti memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam studi kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data yang disebut observasi melibatkan menemukan, mengamati, dan menangkap informasi tentang pedagang mitos. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk analisis atau diagnosis.²⁸

Peneliti mengamati investasi (aktivitas) tetapi tidak berpartisipasi didalamnya selama berada di lokasi penelitian. Observasi semacam ini dikenal sebagai observasi partisipan pasif.²⁹ Observasi ini dilakukan dengan mencatat problem yang berhubungan dengan praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo.

b. Wawancara (*Interview*)

Melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari orang yang diwawancarai.³⁰ Kontak langsung dengan memperoleh data melalui wawancara petani dan pemberi modal yang terlibat praktik jual beli

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.132.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 227.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 335.

hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo.

c. Dokumentasi

Dengan bantuan studi penilaian, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi ini dari berbagai makalah studi dan literatur yang relevan. Penulis dalam menjalankan penelitian ini memanfaatkan tulisan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, makalah, dan situs web, untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di desa Kaliombo prespektif hukum ekonomi syariah.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data lapangan, peneliti melanjutkan dengan metode pengolahan data. Penulis menggunakan proses sistem yang runtut seperti yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah proses melihat kembali semua data, memperhatikan kelengkapan setiap set data, kejelasan makna, keselarasan dengan data lain, relevansi, dan keragaman. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penulis dalam hal ini akan mempelajari lebih jauh terkait praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo.

b. *Organizing* Ini memerlukan pengumpulan data dan membuat penilaian yang disengaja berdasarkan buktidalam kerangka teori yang telah

disiapkan dan dipertimbangkan sebelumnya sehubungan dengan masalah tersebut.³¹

5. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan upaya ekstra untuk menggali, mengumpulkan, dan mensintesis catatan secara menyeluruh dari pengamatan, wawancara, dan sumber lain untuk lebih memahami contoh yang diperiksa dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain.³² Pengkajian yang komprehensif terhadap pengertian analisis data mengungkapkan keterkaitan antara tugas mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data kualitatif. Hasil analisis data memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Pendekatan berikut digunakan untuk menganalisis data:

a. Reduksi data

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan sumber primer dan sekunder lainnya disederhanakan melalui proses yang disebut reduksi data, observasi, dan catatan tertulis agar lebih mudah dicerna dan ditindaklanjuti.³³ Data dikategorikan oleh peneliti berdasarkan tema masalah.

b. Penyajian Data

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (2018), h. 85.

³³ Nurul Hidayati, dkk, "Upaya Institut Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 750.

Presentasi data adalah kumpulan pengetahuan yang dapat mengarah pada keputusan dan tindakan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan data wawancara dan tinjauan literatur untuk menarik kesimpulan yang berarti. Setelah melakukan wawancara dan menganalisis tentang praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo prespektif hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan kesimpulan

Proses analisis data selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal hanya bersifat indikatif dan dapat direvisi jika lebih banyak upaya pengumpulan data tidak didukung oleh data yang memadai.³⁴ Hasil pertama yang disajikan oleh peneliti setelah melakukan kerja lapangan meyakinkan karena didasarkan pada bukti yang kuat dan konsisten. Temuan baru, temuan yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat berupa deskripsi, klarifikasi istilah yang sebelumnya ambigu, interaksi kausal atau korelasi, hipotesis, atau teori.

Untuk menjamin keakuratan dan nilai data, kesimpulan harus dikonfirmasi. Untuk stabilisasi cepat, pelacakan data, dan pemulihan data, sangat penting untuk mengulangi tindakan tersebut. Prosedur tersebut dilakukan melalui beberapa fase yang saling berinteraksi

³⁴Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan dan R&D*, h. 2.

bukan dalam satu langkah. Setelah memberikan informasi, kesimpulan ditarik dan kemudian diverifikasi.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menguraikan ringkasan artikel menjadi lima bab yang terstruktur secara logis, saling terhubung, dan membentuk kesinambungan untuk mempermudah pemahaman.

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang yang membentuk skripsi ini, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka kateori, metodologi penelitan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang meliputi Pengertian jual beli, dasar hukum, dan Rukun dan syarat jual beli.

Bab III Mekanisme lapangan mengenai praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo, pada bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang berisikan tentang bagaimana praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan hutang piutang di Desa Kaliombo.

BAB IV Analisis jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo prespektif hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini.



UNUGIRI